

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Setiap negara di dunia memiliki sistem hukum yang berbeda-beda. Hal ini menentukan juga jalannya pemerintahan di suatu negara. Indonesia memakai sistem hukum positif, pada hakekatnya yang dimaksud dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara, jadi melekat pada suatu negara (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 1999: 121). Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang, mengikat umum dan berlaku pada saat dan wilayah tertentu.

Bentuk hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah ada di bagian terbawah. Peraturan Daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam ketentuan Pasal 136, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung

kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebelum terbentuknya peraturan daerah, pembuatan peraturan daerah selalu diawali dengan rancangan peraturan daerah. Menurut Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati/ Walikota. Jika dalam waktu yang bersamaan (satu masa sidang) kepala daerah (Bupati/ Walikota) dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedang rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Dalam pembentukan peraturan daerah sangatlah diperlukan keterbukaan pemerintah, dengan adanya keterbukaan pemerintah terhadap publik dimungkinkan keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi, baik dari proses perancangan peraturan sampai dengan diberlakukannya suatu peraturan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan

kerja, sosialisasi dan/ atau, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Senada dengan hal tersebut, dalam Pasal 139 Ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Penjelasan Pasal 139 Ayat (1) tersebut, bahwa hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 139 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta penjelasannya dapat diketahui bahwa:

1. masyarakat berhak memberikan masukan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah;
2. masukan masyarakat tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; dan
3. hak masyarakat tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan penyadaran kepada semua pihak, bahwa rakyat di daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah. Hal ini juga menyadarkan kepada kedua lembaga

pembentuk peraturan daerah untuk bersikap terbuka dengan memberikan saluran dan tempat untuk rakyat di daerah dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah.

Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public inters*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep (Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007: 72). Konsep itu yang seharusnya ada di kabupaten Barito Timur dalam setiap pengambilan keputusan khususnya dalam pembentukan peraturan daerah.

Kabupaten Barito Timur sebagai daerah otonom menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang secara ideal diharapkan dapat secara mandiri berkonsentarsi membangun daerahnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Barito Timur. Peraturan daerah tersebut mendapat banyak penolakan dari masyarakat khususnya para pedagang pasar yang mengeluhkan terlalu tingginya tarif retribusi yang harus mereka bayar. Para pedagang pasar melakukan unjur rasa di depan kantor DPRD

Kabupaten Barito Timur pada tanggal 28 Juni 2011. Penolakan yang dilakukan para pedagang pasar di Barito Timur tersebut menimbulkan pertanyaan penting, tentang pelibatan para pedagang pasar dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Maria Farida Indrati S (2007: 262-265) menyebutkan bahwa masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang "rentan" terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa aspirasi masyarakat khususnya para pedagang pasar sangatlah diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah khususnya dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, supaya dapat dijalankan sesuai rencana. Para pedagang pasar tersebut adalah masyarakat yang "rentan" dan mempunyai kepentingan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan merupakan mandat yang diberikan rakyat untuk menjamin pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah kabupaten Barito Timur.

Berkembangnya berbagai wacana masyarakat yang kecewa aspirasinya tidak tanggap dan rasa ingin tahu tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Barito Timur, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di kabupaten Barito Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dijelaskan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur menimbulkan penolakan oleh para pedagang pasar?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur?

C. Batasan Masalah Dan Konsep

Penelitian ini dibatasi pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur menimbulkan penolakan oleh para pedagang pasar.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Menurut Riawan Tjandra dan Kresno Budi

Darsono (2009: 81) suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan yaitu :

a. Landasan Filosofis

Ditinjau dari segi landasan filosofis, produk hukum harus mencerminkan sistem nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Uraian yang memuat tentang pemikiran terdalam yang wajib terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yaitu nilai-nilai proklamasi dan pancasila.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dari penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, dan keharusan mengikuti prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan.

c. Landasan Sosiologis.

Secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan memiliki daya laku efektif. Kenyataan itu bisa berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah aktual yang dihadapi. Peraturan perundang-undangan yang dihasilkan seharusnya menitik beratkan pada unsur

pengakuan yang lebih menekankan pada aspek penerimaan masyarakat berdasarkan rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Menurut Bagir Manan (2001: 85-86) partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan Peraturan daerah.
- b. Melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Peraturan daerah.
- c. Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapat tanggapan.
- d. Melakukan loka karya (*workshop*) atas Rancangan Peraturan Daerah sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD.
- e. Mempublikasikan Rancangan Peraturan Daerah agar mendapat tanggapan publik.

Dari berbagai uraian di atas untuk membentuk peraturan daerah yang dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, meliputi;

- a. Keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Pada tahap ini masyarakat dapat terlibat dalam proses penyusunan dalam tim/kelompok kerja, terlibat dalam penyiapan naskah

akademik, maupun penyampaian masukan yang disampaikan secara lisan, tulisan, ataupun melalui media massa ditujukan kepada penggagas peraturan daerah/tim. Adapun yang menjadi kendala adalah transparansi serta komitmen stakeholder terkait, sehingga masyarakat mengetahui dan dapat memberi masukan tentang agenda yang sedang dan akan dibahas.

- b. Keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah. Proses ini sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini seharusnya sebelum dibahas terlebih dahulu diumumkan di media massa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya dalam proses pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan perda. Terhadap kehadiran dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
- c. Keterlibatan pada pelaksanaan peraturan daerah. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini bisa terlihat bagaimana masyarakat patuh terhadap materi peraturan daerah karena merasa sudah sesuai aspirasi, atau justru kebalikannya masyarakat merasa dirugikan atau tidak merasa tersalurkan aspirasi. Apabila

masyarakat merasa dirugikan dapat menempuh jalur memberikan masukan kepada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan ataupun mencabut peraturan tersebut.

Adapun batasan konsep dari beberapa konsep yang ada dalam penelitian ini adalah :

- a. Partisipasi adalah ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 831).
- b. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau berintraksi antara satu dengan yang lainnya. Kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu *system* adat istiadat tertentu yang bersifat *kontinyu* dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31505/4/Chapter%20II.pdf>).
- c. Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah yaitu memberi masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam persiapan maupun pembahasan rancangan peraturan daerah, khususnya hak masyarakat kabupaten Barito Timur (Pasal 139 Ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

- d. Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 899).
- e. Pembentukan Peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah).
- f. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan (Marihhot Pahala Siahaan, S.E.,M.T., 2010: 5).
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 Angka 29, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai ” Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur” yang merupakan karya

asli penulis bukan merupakan karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya. Penelitian dalam tesis ini memfokuskan pada :

1. kajian mengenai penolakan oleh para pedagang pasar terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur.
2. kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur.

Berbeda dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memfokuskan pada *issu* hukum retribusi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Eli Esra S Tarigan, nomor mahasiswa 107005032/HK, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul “Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Deli Serdang: Studi Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Restribusi Pasar”.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pembayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000.

- b. Untuk mengkaji pemberian izin usaha tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang.
- c. Untuk mengkaji yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar dari Pedagang Kaki Lima (PKL)

Hasil penelitian, diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum walaupun kontribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi pasar dan sampah cukup besar yaitu 31%. Dengan melakukan pendekatan persuasif dengan sistem *door to door* kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada dalam memaksimalkan retribusi Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dapat terealisasi bahkan akan melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Nanang Budi Priyanto, nomor mahasiswa 09.1397 / PS / MIH, 2011 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, Judul “ Dampak Pengaturan Retribusi Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Pengaturan Dan Pendapatan Daerah Khususnya Retribusi Pasar Di Kabupaten Boyolali”

Tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi sinkronisasi pengaturan kebijakan retribusi daerah oleh pemerintah pusat dan pengaturan retribusi pasar di kabupaten Boyolali
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak dari pengaturan kebijakan retribusi daerah oleh pemerintah pusat terhadap peraturan dan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Boyolali.

Hasil penelitian, terdapat ketidak sinkronan antara kebijakan retribusi daerah oleh pemerintah pusat dengan penaturan retribusi pasar di Kabupaten Boyolali sehingga pengaturan dan pendapatan retribusi daerah khususnya retribusi pasar di Kabupaten Boyolali berdampak mengalami pertumbuhan fluktuasi.

3. Ichan Fachri Kemhay, nomor mahasiswa115201600/PS/MIH, 2013 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta, Judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara”.

Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan DPRD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang dihadapi DPRD dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi di kabupaten Sula Provinsi Maluku Utara.

Hasil penelitian, pengawasan DPRD kabupaten Sula terhadap Pendapatan Asli Daerah oleh komisi II yang membidangi bidang ekonomi, keuangan dan industri sebagai alat kelengkapan teknis DPRD kabupaten Sula dengan tiga bentuk pengawasan politik yakni *preliminary control*, *interim control* dan *post control*. Hambatan terbesar dalam pengembangan dan pengelolaan PAD khususnya retribusi adalah ketidakmampuan sumberdaya manusia, aparatur pengelola PAD khususnya retribusi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara. Penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dan pedoman dalam penulisan tesis.
2. Manfaat Praktis, yaitu bagi :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD kabupaten, sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
 - b. Masyarakat, sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah.

F. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan tesis mempunyai tujuan yang hendak dicapai, demikian pula dengan penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengkaji penolakan oleh para pedagang pasar terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur.
2. Untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi mengenai penjelasan-penjelasan tentang partisipasi masyarakat, proses pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, dan retribusi jasa usaha.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bagian ini memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan proses berpikir.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Karito Timur, proses pembentukan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha di Kabupaten Barito Timur, alasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur menimbulkan penolakan oleh para pedagang pasar, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha di Kabupaten Barito Timur.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup dari penulisan, yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di kabupaten Barito Timur.